



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/ Pdt.G/2019/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Siti Nur Azis Farida binti Gunawan**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk 05 September 1993, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangga Blok 03 Nomor 11 BTN PKT RT. 28 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 11/SKKS/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.Hc. Raidon Hutahaean, S.H, M.H** Advokat yang berkantor di Jalan Pongtiku RT. 02 No. 45, Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Arie Nur Ramadhoni bin Saidi Sadimin**, tempat dan tanggal lahir Bontang 24 Mei 1988, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.S Tubun RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register

*Halaman 1 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



13/SKKS/III/2019 tertanggal 05 Maret 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Bahrodin, S.H, M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, S.H, M.Si** advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Komplek Perumahan Halal Square Nomor B6, Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., yang selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Botg Tanggal 15 Februari 2019 pada pokoknya telah mengajukan gugatan harta bersama kumulasi hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah terikat perkawinan sebagai suami istri dan menikah secara sah di Bontang pada tanggal 23 September 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/07/IX/2016 tanggal 23 September 2016, namun oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi yang disebabkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai sebab akibat terjadinya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri, telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yang bernama nama ALIF FAQIHUL ARFA Lahir di Bontang tanggal 24 Januari 2017;

*Halaman 2 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memohon Agar hak asuh dari anak hasil perkawinan dari Pemohon dengan Termohon jatuh kepada Pemohon karena sosok ibu yang paling dekat dengan sang buah hati mulai dari mengandung, melahirkan hingga menyusui;
4. Bahwa juga akibat perceraian tersebut, Termohon tidak pernah memberikan dan atau membayar berupa NAFKAH kepada Pemohon sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bontang oleh Pemohon;
5. Bahwa disamping uang Nafkah tersebut, demi untuk menjamin kepentingan anak yang masih belum dewasa bernama ALIF FAQIHUL ARFA berumur 2,2 tahun, agar Termohon dibebankan membayar uang nafkah (Biaya hidup) anak tersebut setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;
6. Bahwa untuk mengenai Pembayaran berupa Nafkah Pemohon dan Nafkah Anak tersebut, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskannya dalam Putusan Provisi sebelum putusan Pokok Perkara ;
7. Bahwa adapun seharusnya yang diberikan dan atau yang dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon berupa nafkah selama 3 (tiga) bulan, dengan perhitungan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga menjadi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan secara sekaligus dan tunai oleh Termohon kepada Pemohon;
8. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri, telah memperoleh harta kekayaan bersama yang diantaranya tersebut di bawah ini berupa :
  1. satu buah Bangunan rumah Permanen Type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon atas nama sudarini yang dibangun pada Nopember 2017, yang terletak di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon;

*Halaman 3 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



2. satu unit mobil avanza type G KT.1945 DQ yang dibeli pada bulan Mei 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni masih dalam proses cicilan selama 5 tahun dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon ;
3. satu unit mobil avanza veloz KT,1519 DR yang dibeli pada bulan Maret 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida masih proses cicilan selama 4 tahun dan sekarang ini dikuasai oleh TERMOHON ;
4. Perabot rumah tangga antara Lain berupa :
  - 1 unit kulkas harga Rp 3.000.000 ,-(Tiga juta rupiah);
  - 1 buah dispenser harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 Set Meja Makan Harga Rp.4.000.000,-(Empat juta Rupiah);
  - 1 Set Sofa Harga Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah);
  - 1 Spring Bed Rp.3.500.000,-(Tiga juta Lima ratus ribu rupiah);
  - 1 TV 24 inc merek Shap Rp. 2.200.000,-(Dua juta Dua ratus ribu rupiah);
  - 1 set Meja Rias Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah);
  - 1 unit Mesin cuci Rp.4.000.000,-(Empat Juta rupiah);
  - 1 Lemari Pakaian Rp.4.000.000,-( Empat Juta rupiah);
  - Total harga Perabotan Rumah tangga sebesar Rp.29.200.000,- (Dua Puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) , dan sekarang ini dikuasai oleh TERMOHON ;
9. Bahwa harta bersama tersebut diatas semuanya di kuasai Termohon;
10. Bahwa pada 8 Januari 2019 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 385/Pdt.G/2018/PA.Btg tanggal, 8 Januari 2019;
11. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Termohon, walaupun telah beberapa kali Pemohon memintanya kepada Termohon supaya apa yang menjadi haknya Pemohon diserahkan kepada Pemohon;
12. Bahwa dari harta bersama itu, perhitungannya menjadi sebagai berikut ;

N	Uraian	Taksiran harga	Keterangan
---	--------	----------------	------------



0			
1	Sebuah rumah Permaen typen 56 yang terletak di Ks.Tubun Belakang Bank Parotua kelurahan Bontang Kuala kecamatan Bontang Utara	Rp.300.000.000,-	Atasnama Sudarini ibu Termohon Dikuasai Termohon
2	Satu unit mobil avanza type G tahun 2016 KT.1945 DQ dibeli pada bulan mei 2016 lama angsuran 5 Tahun	Rp.150.000.000,-	Atas nama Termohon (Arie Nur Ramadhoni)
3	Satu unit mobil avanza veloz tahun 2018 KT,1519 DR lama angsuran 4 Tahun dibeli pada bulan maret 2018	Rp. 65.000.000,-	Atas nama Pemohon (Siti Nur Azis Farida) Dikuasai Termohon
4	Perabotan rumah tangga seperti: kulkas,TV,Ac ,Kursi dll	Rp. 29.200.000,-	Dikuasai Termohon
	Jumlah seluruh harta bersama	Rp 544.200.000,-	

Jumlah seluruhnya harta bersama sejumlah Rp. 544.200.000,- (Lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Pemohon merasa curiga atas tindakan Termohon setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bontang pada 8 Januari 2019 ingin menghilangkan,menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama itu, oleh karena itu Pemohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan pembagian harta bersama seperti yang Pemohon terangkan diatas;
14. Bahwa, dari gerak gerik dan tindakan Termohon yang sangat mencurigakan tersebut, Pemohon khawatir kalau Termohon menghilangkan,menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita Jaminan (Conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

*Halaman 5 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum:

### DALAM PROVISI

1. Menghukum Termohon membayar nafkah iddah terutang yang belum pernah dibayar setelah terjadi perceraian kepada Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang jumlahnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Termohon membayar berupa uang nafkah (biaya hidup) untuk kepentingan anak yang belum dewasa bernama ALIF FAQIHUL ARFA setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
  - a. satu buah Bangunan rumah Permanen Type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon atas nama sudarini yang dibangun Pemohon dengan Termohon pada Nopember 2017,yang terletak di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. 1 (satu) unit mobil avanza type G KT.1945 DQ Tahun Perakitan 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni ;
  - c. 1(satu)unit mobil avanza veloz KT,1519 DR Tahun Perakitan 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida;
  - d. Perabot Rumah tangga antara lain:  
1 unit kulkas,1 unit dispenser, 1 Set Sofa ,1 Set Meja Makan, 1 Spring Bed , 1.TV 24 inc merek Shap, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci, 1unit Lemari Pakaian;
4. Menghukum Termohon membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum:

### DALAM PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa hak asuh Anak bernama ALIF FAQIHUL ARFA dibawah asuhan Pemohon (Siti Nur Azis Farida);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan juru sita Pengadilan Agama Bontang atas seluruh harta bersama tersebut;
4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Pemohon atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut, ( sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 97 “ janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”) yaitu separoh dari Rp. 544.200.000,- (Lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);  
= Rp. 272.100.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah))  
atau:
  - Menghukum Termohon untuk menyerahkan 1(satu) unit mobil avanza veloz tahun;  
Perakitan tahun 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida kepada Pemohon;
  - Menghukum Termohon untuk menyerahkan Rumah yang dibangun bersama antara Pemohon dan Termohon Type 56 , atas nama : sudarini yang dibangun Pemohon dan Termohon pada November 2017 , yang terletak di Jl. Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kepada ALIF FAQIHUL ARFA anak kandung dari Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan satu unit mobil avanza type G tahun perakitan 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni menjadi bahagian dari Termohon;
- Menghukum Termohon untuk menyerahkan seperdua dari Perabot Rumah tangga Sebesar Rp.29.200.000,-sehinga Pemohon Mendapat sebesar Rp.14.600.000,-(empat belas juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Pemohon;
- 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, Banding, atau Kasasi;
- 7. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM SUBSIDAIR.

Kalau Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bontang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon, memohon supaya Pengadilan Agama Bontang dapat memberikan Keputusan yang seadil – adilnya (Exaequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga telah ditempuh Mediasi melalui Hakim Mediator **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, dengan isi ***laporan mediasi tidak berhasil***;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat - Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 adalah hubungan suami istri, akan tetapi karena Tergugat dalam menjalin hubungan keterikatan suami-istri tersebut telah melakukan hubungan dengan pria lain maka Tergugat mengajukan permohonan perceraian dalam perkara nomor : 385/ Pdt.G/ 2018/ PA Btg dan telah diputus

*Halaman 8 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 8 Januari 2019 dengan vonis gugatan dikabulkan, maka hubungan suami – istri Tergugat-Penggugat telah putus karena perceraian dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Januari 2019;

2. Bahwa benar selama hubungan suami-istri (tergugat-penggugat) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ALIF FAQIHUL ARFA, lahir di Bontang 24 Januari 2017;
3. Bahwa Penggugat tidak sayang kepada buah hatinya / anak semata wayangnya karena dengan bukti anak semata wayangnya sering ditinggalkan pergi sehingga anak ALIF FAQIHUL ARFA tersebut menyusu menggunakan dot / botol dan lebih banyak diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat ( neneknya). Selain itu Penggugat telah sampai hati masih punya anak kecil telah berbuat serong dengan laki-laki lain, hal ini membuktikan perilaku Penggugat tidak bisa menjadi teladan bagi anak ALIF FAQIHUL ARFA tersebut. sehingga tanpa berdasar/ tidak benar jika Penggugat menyatakan anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (Penggugat);
4. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada kewajiban membayar nafkah kepada Penggugat karena tidak ada dalam putusan Nomor : 385/ Pdt.G/ 2018/ PA Btg tanggal 8 Januari 2019 perceraian Tergugat-Penggugat. Latar belakang putusan yang tidak memuat nafkah iddah ataupun nafkah mut'ah tersebut menurut pendapat Tergugat dikarenakan Penggugat terbukti menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Penggugat tanpa berdasar hukum meminta uang jaminan hidup untuk anak ALIF FAQIHUL ARFA sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan karena senyatanya anak tersebut dari awal sampai sekarang diasuh / dipelihara oleh Tergugat dan orang tua Tergugat (neneknya ALIF FAQIHUL ARFA tersebut );
6. Bahwa dalam perkara ini tidak patut dilaksanakan putusan Provisi / Tergugat menolak dengan tegas permohonan putusan Provisi tersebut;

*Halaman 9 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan adalah permintaan yang konyol, Penggugat –Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri. Dengan perceraian / putusanya ikatan perkawinan Tergugat-Penggugat, berarti Tergugat sama sekali tidak ada kewajiban member nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa barang-barang sebagaimana disebutkan pada posita point 8 tidaklah benar jika dianggap sebagai harta bersama karena ;
  - a. Tentang bangunan rumah permanen type 56 di jalan KS Tubun belakang Bank Parotua Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tidak benar jika ditaksir nilainya sebesar Rp.300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) kalao Tergugat menaksir hanya sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itupun harus dipisahkan uang yang dari pemberian orang tua Tergugat untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah), yaitu uang hasil sebagian penjualan mobil Avansa KT 1728 RB milik orang tua Tergugat. Sehingga nilai rumah tersebut menjadi Rp.100.000.000,00 - Rp. 30.000.000,00 = Rp. 70.000.000,00, (tujuh puluh juta rupiah) mengingat rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat / tanah bukan harta bersama;
  - b. Tentang mobil avanza type G KT 1945 DQ, mobil tersebut masih milik leasing karena perjanjian sewa beli dan saat ini belum lunas uang muka masuk Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga belum bisa dikatakan mobil tersebut sebagai harta bersama, mobil dimaksud adalah dijalankan sebagai rental / disewakan pribadi, karena masih harus membayar cicilan selama 5 tahun. karena mobil tersebut belum menjadi harta bersama maka mobil tersebut masih menjadi milik pihak lain maka tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama dan tidk dapat dibagi;
  - c. Tentang mobil avanza veloz KT 1519 DR mobil tersebut masih milik leasing karena perjanjian sewa beli dan saat ini belum lunas uang

**Halaman 10 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



muka masuk Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga belum bisa dikatakan mobil tersebut sebagai harta bersama, mobil dimaksud adalah dijalankan sebagai rental / disewakan pribadi, sehingga secara yuridis formal mobil dimaksud belum menjadi harta bersama, akan tetapi masih milik pihak lain (leasing), perjanjian sewa beli adalah jual beli dengan perjanjian sewa, jika harga yang sudah disepakati dibayar setiap bulan dengan cicilan, akan tetapi jika tidak dapat dilunasi maka uang yang masuk dianggap sebagai sewa, jika harga sudah dibayar lunas baru kepemilikan bisa beralih kepada pembeli“, Penggugat juga mengakui bahwa atas mobil dimaksud masih harus membayar cicilan / angsuran selama 4 (empat) tahun;

- d. Bahwa keseluruhan barang-barang perabot rumah tangga sudah dijual (barang seken) semua oleh Tergugat dan hanya laku Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uangnya dipakai membayar cicilan mobil. (dijual secara cepat);
9. Bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka faktanya sebagai tersebut di atas;
10. Bahwa benar adanya, tentang putusnya ikatan perkawinan Penggugat-Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah mengkhianati hubungan / ikatan perkawinan yaitu dengan berbuat serong (hubungan asmara) kepada laki-laki lain, menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat tidak layak untuk meminta harta bersama, sehingga walaupun Penggugat meminta tetap tidak memberikannya. Kecuali melalui putusan pengadilan, maka Tergugat tetap akan menghormatinya.
12. Perhitungan harta bersama tidaklah sebagaimana diuraikan Penggugat, yang benar adalah;

No.	Uraian	Taksiran Harga	Keterangan
01.	Rumah bangunan tanpa tanah	Rp. 70.000.000,00	
02.	Mobil KT 1945 DQ	Rp. 0	
03.	Mobil KT 1519 DR	Rp. 0	

**Halaman 11 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



04.	Berabot rumah tangga	Rp. 0	
	TOTAL		RP. 70.000.000,00

13. Bahwa kecurigaan Penggugat adalah berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga permohonan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan;

14. Bahwa Tergugat menolak adanya permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk melakukan tindakan hukum sita jaminan. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat atau setidaknya tidak dikesampingkan;

**DALAM REKONPENSİ ;**

Mohon seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konvensi diatas secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terulang kembali pada Gugatan PENGGUGAT dalam Rekonpensi adalah sebagai berikut ;

15. Bahwa dalam hubungan masa ikatan perkawinan Penggugat Rekonpensi (d.r.) - Tergugat Rekonpensi (d.r.) telah mendapatkan harta bersama pada hari tanggal bulan tahun lupa/ tidak ingat berupa perhiasan emas terdiri dari gelang, cincin , kalung dan anting-anting yang saat ini Tergugat d.r. yang telah membawa / menguasai secara sepihak harta bersama tersebut, harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa dalam hubungan masa ikatan perkawinan Penggugat (d.r.) - Tergugat (d.r.) telah membawa pergi berupa barang dagangan kosmetik, yang mana barang dagangan tersebut berasal dari hasil pengelolaan rental mobil Toyota Avanza KT 1728 RB milik orangtua Penggugat( d.r.) seharga ditaksir Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);

17. Oleh karena Tergugat (d.r.) telah membawa pergi harta bersama tersebut point 15 dan 16 di atas, maka sudah seharusnya harta bersama tersebut dikembalikan kepada Penggugat (d.r.) untuk dibagi sama rata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (d.r) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang berupa perhiasan emas terdiri dari gelang, cincin, kalung dan anting-anting senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang dagangan berupa kosmetik senilai Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) merupakan harta bersama antara Penggugat ( d.r.) dengan Tergugat (d.r.);
3. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama berupa perhiasan emas gelang, cincin, kalung dan anting-anting senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang dagangan berupa kosmetik senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi dua sama rata antara Penggugat ( d.r.) dan Tergugat (d.r.);
4. Menghukum Tergugat (d.r.) untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat ( d.r.) yang menjadi haknya;

### DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 09 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Sita Penggugat;
2. Menanggihkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

*Halaman 13 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon semula ,serta menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas dan rinci diakui kebenarannya ;
2. Bahwa jawaban Termohon poin 3 dan Tidak benar Pemohon tidak sayang kepada Anaknya tetapi yang sebenarnya bahwa Ibu Termohon-lah yang tidak sayang kepada anaknya sebab pada waktu Pemohon mengandung anak Termohon pada usia kandungan 4 bulan ibu Termohon mengusir Pemohon dari rumah mertuanya dan akhirnya Pemohon dan Termohon mengontrak rumah dan ketika tanggal 24 Januari 2017 saat Pemohon melahirkan secara caesar (operasi) karena kondisi Pemohon yang lemah jadi Ibu Termohon ikut membantu mengurus anak karena Termohon sebagai ayah tidak mampu mengurus anak ,memang Pemohon setiap hari keluar rumah tetapi untuk bekerja sebagai pedagang kosmetik hal ini Pemohon harus selalu kerjakan karena Termohon sebagai suami tidak pernah memberi nafka kepada Pemohon karena uang yang Termohon dapat dari rental mobil tidak cukup untuk membayar cicilannya sehingga Pemohon harus ikut membantu Termohon untuk mencari Nafkah dari berdagang Kosmetik;
3. Bahwa Jawaban Termohon untuk point 4 bahwa putusan Pengadilan agama No.385/Pdt-G/2018/PA.botg adalah putusan Verstek artinya putusan karena satu pihak tidak menghadiri persidangan untuk itu melalui gugatan Pemohon ini mengajukan agar Termohon berkewajiban membayar Nafkah terhutang kepada Pemohon sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah)setiap bulan selama 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
4. Bahwa Jawaban Termohon untuk point 5, bahwa Pemohon melalui gugatan Pemohon memohon agar Hak asuh Anak (Alif Faqihul Arfa) jatuh kepada Pemohon untuk itu Pemohon memohon agar nafka anak setelah diasuh oleh Pemohon sebesar Rp.1.000.000.( satu juta Rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa Jawaban Termohon untuk point 7, bahwa setiap suami wajib hukumnya untuk menafkahi istri selama dalam proses perceraian dalam hal ini kewajiban Termohon sebesar Rp.3.000.000,- per-bulan selama 3 bulan jadi total sebesar Rp.9.000.000;

**Halaman 14 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Jawaban Termohon point 8 sangat tidak tepat dan mengada-ada jika mengatakan bahwa harta itu tidak dianggap sebagai harta bersama sebab harta itu Pemohon dan Termohon dapatkan selama dalam kurun waktu terjadi ikatan perkawinan Penggugat dengan Termohon dan sesuai Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 'Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama':

a. Bahwa Harga Bangunan Rumah Permanen Type 56 di jalan Ks tubun belakang bank Parotua Kelurahan Bontang Kuala kecamatan Bontang Utara, Termohon sangat mengada-ada jika Bagunan itu hanya dihargai sebesar Rp.100.000.000,- Termohon sangat jelas takut jika pembagian harta dibagi dua sehingga menurunkan harga rumah yang sesungguhnya ditaksir seharga Rp.300.000.000,-, bahwa orang tua Termohon tidak pernah memberi uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) untuk membangun rumah tersebut tetapi pernah memberi sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta) kepada Termohon tetapi asal uang tidak tau apakah dari hasil menjual mobil tetapi uang tersebut bukan untuk membangun Rumah yang ada di di jalan Ks. Tubun belakang Bank Parotua Kelurahan Bontang Kuala kecamatan Bontang Utara karena semuanya baik bahan-bahan material maupun upah Tukang Pemohon-lah yang membiayai dari hasil bisnis penjualan kosmetik maupun secara reguler maupun on line, kepada Majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini jika Termohon hanya menghargai rumah itu sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah) maka Pemohon bersedia mengganti rugi uang sebesar Rp.70.000.000,- kepada Termohon dengan syarat Rumah itu menjadi milik Pemohon dan Surat Kepemilikan Rumah dibalik Nama Kepada Pemohon;

b. Bahwa mobil Avanza Type G KT-1945 DQ uang muka Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta) benar masih dalam cicilan tetapi tetap menjadi harta bersama dan karena Mobil tersebut atas nama Termohon maka Termohon harus berusaha untuk membayar cicilan mobil tersebut

**Halaman 15 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



sampai lunas, Pemohon mohon agar mobil ini menjadi bahagian dari Termohon dan Termohon yang meneruskan cicilan angsurannya;

- c. Bahwa Mobil Avanza Velox Kt.1519 DR uang muka Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta) benar masih dalam cicilan tetapi menjadi harta bersama karena jika Termohon mengatakan bahwa mobil tersebut tidak harta bersama sangat tidak tepat oleh karenanya Pemohon mohon agar mobil ini menjadi bahagian dari Pemohon dan Pemohon yang meneruskan cicilan angsurannya;
- d. Bahwa untuk perabot-perabot rumah tangga seharga RP.29.200.000,- (dua Puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) telah dijual Termohon sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar cicilan mobil, ini bukti ketidak mampuan Termohon untuk membiayai cicilan mobil yang di kuasai Termohon, dan menjual harta bersama tanpa seijin suami atau istri adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Jawaban Termohon point 9 bahwa benar dan sangat benar sesuai dengan fakta bahwa Termohon yang menguasai harta bersama baik Rumah Permanen Type 56 dijalan Ks. Tubun belakang Bank Parotua Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Mobil Avanza Type G KT-1945 DQ dan Mobil AVANZA VELOZ KT-1519 DR;
8. Bahwa Jawaban Termohon Point 11 ,Pemohon selama membina Pernikahan dengan Termohon sangat menjaga kerukunan berumah tangga bahkan segala kekurangan dari Termohon diterima Pemohon dengan ikhlas tetapi seiring dengan berjalannya waktu termohon kurang member perhatian kepada Pemohon artinya yang bersalah adalah termohon yang kurang memperhatikan Pemohon;
9. Bahwa jawaban Termohon Point 12 Taksiran harga yang dibuat oleh Termohon sangat tidak masuk akal dan diluar akal sehat ,berikut rincian perbandingan:

N o	Uraian	Taksiran Harga Termohon ( Rp)	Taksiran Harga Pemohon (Rp)	Keterangan
1	Sebuah rumah	70.000.000,-	300.000.000,-	Pemohon

**Halaman 16 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permaen typen 56 yang terletak di KS.Tubun Belakang Bank Parotua Kelurahan Bontang Kuala kecamatan Bontang Utara			bersedia Menganti rugi uang Rp.70.000.000,- dengan syarat tanah dan bangunan yang ada diatasnya menjadi milik Pemohon yang sah.
2	Satu unit mobil avanza type G tahun 2016 KT.1945 DQ dibeli pada bulan mei 2016 lama angsuran 5 Tahun	0	Rp.150.000.000, -	Sangat tidak masuk akal jika mobil avanza type G tahun 2016 KT.1945 DQ dibeli pada bulan mei 2016 hanya senilai Rp.0,- padahal uang muka saja sebesar Rp.40.000.000,-
3	Satu unit mobil avanza veloz tahun 2018 KT,1519 DR lama angsuran 4 Tahun dibeli pada bulan maret 2018	0	Rp. 65.000.000,-	Pemohon bersedia meneruskan cicilan mobil tersebut karena hanya dihargai Rp.0.- oleh Termohon dan menjadi milik Pemohon`

Halaman 17 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				seutuhnya
4	Perabotan rumah tangga seperti: kulkas,TV,Ac ,Kursi dll	0	Rp. 29.200.000,-	Harga Prabotan yang ditaksir Termohon RP=0 Bohong besar lagi karena Termohon telah mengakui bahwa Perabot di jual seharga Rp.10.000.000,- untuk bayar cicilan mobil
	Jumlah seluruh harta bersama	70.000.000	Rp 544.200.000,-	Selisih RP.474.200.000,-

10. Bahwa Kecurigaan Pemohon sangat beralasan karena sangat terbukti Termohon telah menjual Perabotan rumah tangga tanpa seijin Pemohon,bahwa menjual harta bersama tanpa seijin kedua belah pihak adalah perbuatan melawan hukum dan sesuai pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 1974"\"Bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak\";
11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan tindakan hukum sita jaminan untuk semua harta bersama yang dikuasai oleh Termohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
12. Bahwa untuk jawaban Termohon Point 15 bohong besar kalau orang mertua Termohon pernah memberi Pemohon perhiasan berupa gelang.cicin,kalung,dan anting-anting seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tetapi yang benar bahwa Pemohon mempunyai perhiasan dari hasil kerja keras dari Pemohon dari menjual kosmetik dan barang perhiasan Pemohon itu sudah dijual sebelum bercerai dengan Termohon untuk membiayai ongkos orang tua Pemohon datang dari Jawa ;
13. Bahwa untuk jawaban Termohon poit 16,sangat mengada-ada karena tidak benar Pemohon membawa pergi barang dagangan kosmetik seharga

**Halaman 18 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksiran Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tetapi harga sebenarnya Rp.3.000.000,-(tiga Juta rupiah) tetapi kosmetik yang disebutkan sudah dihancurkan oleh Ibu Termohon karena pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan adik Termohon sampai-sampai Adik Termohon mencekik leher Pemohon sampai membuat Ibu Termohon marah-marah dan menghancurkan semua kosmetik yang ditaksir oleh Termohon sebesar Rp.20.000.000,-tetapi sebenarnya seharga Rp.3.000.000,-Jadi barang dagangan kosmetik tersebut tidak pernah dibawah Pemohon tetapi dihancurkan oleh ibu Termohon;

14. Bahwa apa yang dikatakan Termohon dalam jawabannya adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta dan Pemohon tolak Jawaban Termohon serta jawaban Termohon dikesampingkan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa kami tetap pada jawaban dan menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan maupun repliknya, kecuali secara tegas dan rinci diakui secara tertulis;
2. Bahwa kami tetap pada jawaban dan menolak dalil-dalil yang diajukan, dan ternyata Penggugat telah mengakui lebih memilih memasarkan kosmetik daripada memelihara anak, sehingga rela meninggalkan anak demi memasarkan kosmetiknya. Padahal Tergugat telah memberikan nafkah yang cukup dengan cara merentalkan mobil yang dilakukan dengan cara sewa beli tersebut, tapi karena dasar Penggugat tidak mensyukuri nikmat berupa nafkah suami maka dengan kemauannya sendiri tetap saja ngotot meninggalkan anak untuk jualan kosmetik. Dan ternyata Penggugat sambil memasarkan kosmetik mencari pepadangan lain sehingga mendapat selingkuhan. Tergugat menyadari banyak kekurangan dari segi fisik. Tapi ga papa kehidupan ini adalah pilihan dan mengikut garis takdir. Itulah Penggugat karena tidak ada rasa syukur walaupun sudah ada penghasilan tetapi merasa kurang. (jawaban poin 2 hal 2);

**Halaman 19 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yaa.... Itu merupakan pilihan Penggugat sendiri, karena tidak menggunakan haknya, maka putusan sudah berkekuatan hokum, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut. Karena Penggugat menciderai ikatan perkawinan yang membuat Tergugat sangat sakit hati atas perbuatannya Penggugat, laki-laki (suami) mana yang senang di blituk'l (dibohongi) dan ternyata ada hati kepada laki-laki lain (jawaban poin 3 hal 2);
4. Bahwa Penggugat telah nyata-nyata tidak saying kepada anak dan tidak layak menjadi seorang ibu karena pola piker, tindak tanduknya perlakuannya kepada anak, maka sesungguhnya Penggugat hanya ingin memanfaatkan anak dipelihara olehnya kemudian disia-siakan akan tetapi meminta uang kepada Tergugat dengan dalih sebagai nafkah anak, sedangkan Penggugat bersenang-senang dengan laki-laki pilihannya. Maka Tergugat menolak (jawaban poni 4 hal 2);
5. Bahwa Penggugat ternyata tidak memahami perkara a quo yang sekarang berjalan, bagaimana dalam perkara ini dikatakan sebagai proses perceraian, sedang perkara perceraian sudah putus dan inkrah. Tergugat menolak (jawaban poin 5 hal 3);
6. Bahwa Penggugat belum memahami apa arti transaksi sewa beli, sehingga mobil tersebut sebagai harta bersama, maka Tergugat tetap pada jawabannya dan menolak dengan tegas yang diuraikan Penggugat pada replik poin 6 huruf a, b, c dan d;
7. Bahwa Tergugat menyetujui (jawaban poin 7 halaman 3);
8. Bahwa Penggugat telah berkata bohong dan pandai bersilat lidah, Tergugat menolak (jawaban poin 8 halaman 3 dan 4);
9. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat, dan Tergugat tetap pada jawaban (jawaban poin 9 halaman 4);
10. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil yang diuraikan pada poin 10 dan 11 replik ini, dan permohonan sudah dinyatakan ditolak melalui putusan sela, kenapa masih diajukan lagi (jawaban poin 10 halama 4-5);
11. Bahwa terhadap poin 12 yang diuraikan pada replik, oleh Tergugat ditolak dan Penggugat telah berbohong (jawaban poin 12);

**Halaman 20 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap poin 13 yang diuraikan pada replik, oleh Tergugat ditolak dan Penggugat telah berbohong (jawaban poin 12);
13. Bahwa terhadap poin 14 diuraikan pada replik, Tergugat menolak, bahwa jawaban Tergugatlah yang benar;

### Dalam Provisi:

1. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan permohonan provisi pada replik ini, karena ternyata yang diminta dalam provisi ini adalah dalam pokok perkara sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan permohonan provisi ini (jawaban dalam provisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
2. Bahwa dalam provisi nomor 9 Penggugat membingungkan, membebankan biaya perkara ini ke siapa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

### Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 12/AC/2019/PA.Botg tertanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang, telah bermaterai cukup dan dinatzegelekan (Bukti P. 1);
2. Fotokopi Faktur Penjualan Sementara Toyota Grand New Velox 1,3 M/T KT 1519 DR dan Fotokopi Faktur Penjualan Sementara Toyota Grand New Velox 1,3 M/T KT 1653 DR yang dikeluarkan oleh PT.Astra Internasional TBK, telah bermaterai cukup dan dinatzegelekan (Bukti P. 2);
3. Fotokopi STNK Mobil Toyota Avanza 1,3 Velox KT 1519 DR atas nama Siti Nur Azis Farida, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelekan (Bukti P. 3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Toko Jaya Keramik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelekan (Bukti P. 4);
5. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Siti Nur Azis Farida yang dikeluarkan oleh Bank BRI, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelekan (Bukti P. 5);

*Halaman 21 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi gambar rumah permanen Tipe 56 yang terletak di KS Tubun belakang Bank Parotua Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sesuai dengan salinan gambar aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (Bukti P. 6);
7. Fotokopi 6 (enam) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (Bukti P. 7);
8. Fotokopi Kwitansi pembelian kosmetik 201, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (Bukti P. 8);
9. Fotokopi pembelian kusen, jendela dan pintu kaca, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (Bukti P. 9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Azis Farida dengan Nomor 3518194509930001 tertanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (Bukti P. 10);

### Bukti Saksi:

1. **M.Yusuf bin Asmawan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang yang membangun rumah mereka sejak tahun 2016;
  - ❖ Bahwa saksi adalah tukang yang berkerja atas perintah pemborong dan saat itu saksi hanya bekerja selama 3 (tiga) bulan membangun rumah Penggugat dengan Tergugat;
  - ❖ Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut tipe 56;
  - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan tersebut dibangun di atas tanah siapa;
  - ❖ Bahwa rumah tersebut dibangun dengan biaya borongan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. **Hamida binti Tahir**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena saksi berteman dengan Penggugat;
  - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

*Halaman 22 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- ❖ Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, saksi sering berkunjung kerumah mereka untuk membeli alat-alat make up;
- ❖ Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- ❖ Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat bersama istrinya tinggal di rumah yang dahulu ditempati Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah tinggal dan 2 (dua) buah mobil Avanza;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah milik ibu Tergugat yang bernama Siti Aisyah, kemudian melepaskan tanah kepada paman Tergugat yang bernama Sunaryo, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti T. 1 );
2. Fotokopi tanda terima BPKB motor atas nama Sudarini yang menerangkan BPKB buat angunan pinjama ke BRI untuk bangun rumah pada tahun 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti T. 2 );
3. Fotokopi perjanjian Pembiayaan antara Marco Liusono Brand Head Toyota Astra Financial Service dengan Arie Nur Ramadhoni tentang pemberian fasilitas pembiayaan-pembiayaan dana guna pembelian 1 (satu) unit Toyota Avanza, yang menerangkan mobil tersebut di leasingkan 2 (dua) unit, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen (Bukti T. 3 );
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor perkara 385/Pdt.G/2018/PA. Botg tertanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen (Bukti T. 4);

*Halaman 23 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat perjanjian pembiayaan Nomor 93108216 tanggal 26 Mei 2016 antara Baranch Head PT Toyota Astra Finance Services sebagai Kreditor atas nama Aji Eko Nugroho dengan atas nama pribadi selanjutnya disebut Debitor Ari Nur Romadoni, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti T.5);

### Bukti Saksi:

1. **Eri Gusmadi bin Buhari**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sales mobil Toyota;
- ❖ Bahwa Tergugat pernah membeli 2 (dua) unit mobil di tempat saya bekerja;
- ❖ Bahwa mobil yang dibeli Tergugat adalah mobil Avanza dengan nomor plat KT 1450 DQ yang dibeli pada tahun 2015 lalu Tergugat membeli lagi mobil Avanza Velox dengan nomor plat KT 1519 yang dibeli pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa pembelian 2 (dua) mobil tersebut dilakukan secara kredit dan belum lunas pembiayaannya;
- ❖ Bahwa pada saat pembelian mobil tersebut Penggugat dan Tergugat masih bertatus suami isteri;
- ❖ Bahwa untuk mobil dengan nomor plat KT 1519 atas nama Penggugat;

2. **Atis Susilawati binti Slamet**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak mereka saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ❖ Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, saksi setiap hari berkunjung ke rumah mereka untuk menjaga anak mereka;
- ❖ Bahwa Tergugat yang saat ini yang merawat anak Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 24 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, Penggugat jarang merawat anaknya, Penggugat hanya bermain HP dan saya pernah melihat Penggugat membersihkan pantat anaknya dengan kaki Penggugat;
  - ❖ Bahwa sejak bercerai Penggugat tidak pernah datang melihat anaknya akan tetapi saksi pernah 2 (dua) kali mengantar anak tersebut kerumah Penggugat untuk menginap bersama Penggugat;
  - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil dan rumah,
  - ❖ Bahwa mobil dan rumah tersebut masih ada sampai sekarang;
  - ❖ Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit namun saksi tidak tahu berapa lama kreditnya;
  - ❖ Bahwa saat ini 2 (dua) mobil tersebut berada pada Tergugat;
  - ❖ Bahwa didalam rumah mereka tersebut ada kursi, sofa dan kasur;
- 3. Sunaryo bin Kasnan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
  - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
  - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - ❖ Bahwa saksi tidak tahu apa saja harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
  - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah saya yang sudah dibel oleh ibu Tergugat;
  - ❖ Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu kandung Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - ❖ Bahwa Tergugat mempunyai mobil dan Tergugat sering ganti-ganti mobil;
- 4. Teguh Sumarsono bin Subagiono**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saat itu Tergugat membeli mobil dengan menggunakan

*Halaman 25 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



fasilitas kredit dari Toyota Angsuran Finance yang merupakan tempat saksi bekerja;

- ❖ Bahwa Tergugat membeli mobil Toyota Avanza dengan tipe G namun saksi tidak tahu nomor platnya;
- ❖ Bahwa pada saat pembelian mobil tersebut secara kredit atas sepengetahuan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada dan menandatangani kontrak peminjaman tersebut;
- ❖ Bahwa Tergugat membeli 1 (satu) unit mobil sebelum menikah dengan Penggugat kemudian Tergugat membeli 1 (satu) unit lagi setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa kedua mobil tersebut masih dalam masa kredit;
- ❖ Bahwa mobil dengan nomor plat 1519 atas nama Penggugat;

Bahwa atas perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (desencte) tertanggal 03 Juli 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah di Jalan K. S Tubun Rt. 08 Tubun Rt. 08 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Ukuran bangunan yaitu panjang utara 50,9 Meter dan panjang selatan 48,9 Meter dan Lebar Barat 6 Meter lebar timur 6 Meter; :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudarini;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Saidi Sadimin;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang;
2. 1 (satu) unit mobil avanza type G KT 1450 DQ;
3. 1 (satu) unit mobil avanza veloz KT 1519 DR;
4. 1 (satu) buah dispenser, diakui oleh Tergugat;
5. 1 (satu) buah TV 24 inc merek sharp tidak diakui oleh Tergugat, karena TV tersebut adalah TV yang baru di beli oleh orang tua Tergugat.
6. 1 (satu) unit mesin cuci tidak diakui oleh Tergugat, karena mesin cuci tersebut adalah mesin cuci baru yang dibeli oleh Tergugat.

Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dan selebihnya Tergugat menyatakan semua perabot rumah sudah di jual oleh Tergugat;

**Halaman 26 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan rumah tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan hal tersebut dibenarkan oleh Abdul Kadir yang merupakan saksi dari Kelurahan Bontang Kuala;

Bahwa Majelis Hakim juga bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang berada atau tinggal di rumah tersebut (objek sengketa) bersama dengan Tergugat dan dalam asuhan istri Tergugat bersama ibu Tergugat dengan kondisi yang baik dan sehat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Bahwa setelah kami mengikuti, menelaah dan mencermati proses persidangan atas perkara ini, mulai tahap gugatan, jawab menjawab dan tahap pembuktian, maka perkenankanlah Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon untuk mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai berikut :

## II. TAHAP JAWAB MENJAWAB

1. Bahwa, benar selama Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri, telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa :

1. Satu unit Bangunan rumah Permanen Type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon, yang terletak di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , dan sekarang ini dikuasai oleh termohon;
2. Satu unit mobil avanza type G KT.1945 DQ yang dibeli pada bulan Mei 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon;
3. Satu unit mobil avanza veloz KT,1519 DR yang dibeli pada bulan Maret 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon ;
4. Perabot rumah tangga juga dikuasai oleh Termohon antara Lain berupa :
  1. 1unit kulkas harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

*Halaman 27 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1.buah dispenser harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 Set Meja Makan Harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1 Set Sofa Harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. 1 Spring Bed Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1.TV 24 inc merek Shap Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
7. 1 set Meja Rias Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. 1 unit Mesin cuci Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
9. 1 Lemari Pakaian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal ini sesuai dengan Fakta di lokasi yang ditunjuk langsung oleh Pemohon maupun Termohon pada saat sidang peninjauan lokasi (PS), juga sebagaimana atau bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon maupun Termohon di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana fakta-fakta atas obyek Harta bersama saat persidangan tahap Peninjauan setempat obyek harta bersama yang bersesuaian pula dan menguatkan Gugatan Pemohon;

Bahwa benar dan berdasarkan fakta persidangan lapangan (PS), bahwa harta bersama tersebut semuanya dikuasai oleh Termohon dan fakta-fakta Hukum telah bersesuaian dengan Gugatan dan keterangan dari Saksi-saksi Pemohon;

### **III.TAHAP PEMBUKTIAN.**

#### **Bukti Surat dan Saksi**

##### **Bukti Surat,**

##### **A, Bukti Surat Pemohon Yaitu**

- 1 Bahwa Bukti P.1, adalah bukti surat yang menegaskan bahwa benar telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, sebagai akibat perceraian tersebut, Pemohon menuntut hak kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Bontang; -
2. Bahwa Bukti P.2, sampai dengan P.3 adalah bukti surat yang menegaskan bahwa benar selama ikatan perkawinan antar Pemohon dan Termohon dan berdasar saksi Pemohon dan

*Halaman 28 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



Termohon telah memiliki : satu unit mobil avanza type G KT.1945 DQ dan satu unit mobil avanza veloz KT,1519 DR sehingga pemilik sah obyek harta bersama bersesuaian dengan keterangan Para saksi Penggugat dan bukti surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu legalitas surat tersebut tidak perlu di Verifikasi;

2. Bahwa Bukti Surat P-4,P-6,P-7 dan P-9 adalah bukti surat yang menegaskan bahwa benar selama ikatan perkawinan antar Pemohon dan Termohon dan berdasar saksi Pemohon dan Termohon telah membangun satu unit rumah Permanen Type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon yang dibangun pada tahun 2017 , yang terletak di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon;

3. Bahwa untuk Perabot rumah tangga antara Lain berupa :

1. 1unit kulkas harga Rp 3.000.000 ,-(Tiga juta rupiah);
2. 1.buah dispenser harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 Set Meja Makan Harga Rp.4.000.000,-(Empat juta Rupiah);
4. 1 Set Sofa Harga Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah);
5. 1 Spring Bed Rp.3.500.000,-(Tiga juta Lima ratus ribu rupiah);
6. 1.TV 24 inc merek Shap Rp. 2.200.000,-(Dua juta Dua ratus ribu rupiah);
7. 1 set Meja Rias Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah);
8. 1 unit Mesin cuci Rp.4.000.000,-(Empat Juta rupiah);
9. 1 Lemari Pakaian Rp.4.000.000,-( Empat Juta rupiah);

Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti surat tetapi Perabot rumah tangga tersebut ketika dilakukan pemeriksaan setempat (Ps) barang itu diakui keberadaannya oleh Termohon dan Termohon menjelaskan bahwa perabotan rumah tanggah tersebut sebahagian telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon dan sebahagian masih ada dirumah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ,berupa : Dispenser,Mesin cuci,Televisi dan sekarang ini masih dikuasai oleh Termohon;

### B. Bukti Surat Termohon Yaitu;

- Bukti Surat Tergugat Yaitu: T-1,T-2, dan T-3, merupakan bukti surat yang membenarkan bahwa selama terjadi ikatan pernikahan antara Pemohon dan termohon telah memiliki :
  1. Satu buah Bangunan rumah Permanen Type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon, yang terletak di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon;
  2. Satu unit mobil avanza type G KT.1945 DQ yang dibeli pada bulan Mei 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni dan sekarang ini dikuasai oleh TERMOHON;
  3. Satu unit mobil avanza veloz KT,1519 DR yang dibeli pada bulan Maret 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa untuk Perabot rumah tangga Termohon mengakui Keberadaannya tetapi telah dijual sebahagian oleh Termohon sendiri tanpa ijin dari Pemohon dan berdasar pemeriksaan setempat ada perabot rumah tangga yang masih tersisa seperti: Mesin cuci,Dispenser,TV;

### BUKTI SAKSI,

Bukti Saksi Tersumpah yaitu;

#### 1.Saksi Pemohon Yaitu :

##### a. Saksi Atas nama yusup;

- Memberikan kesaksian bahwa ia membangun rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi menerangkan rumah permanent tersebut type 56;

*Halaman 30 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi menerangkan harga rumah seharga Rp.150.000.000,-;

**b. Saksi Hamida;**

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon punya anak;
- Saksi menerangkan bahwa rumah ditempati Termohon;
- Saksi menerangkan Pemohon dan termohon mempunyai 2 unit Mobil avanza;

**2. Saksi TERMohon yaitu :**

**Bukti Saksi Tersumpah Termohon yaitu.**

**a.Saksi atas nama Eri;**

- Saksi Menerangkan Mobil avanza STNK satu atas nama Suami;
- Saksi Menerangkan Mobil avanza STNK satu atas nama istri;

**b.Saksi bernama Ati susilowati;**

- Saksi Menerangkan mobil warna putih disewakan;
- Saksi Menerangkan ada mobil masih dikredit dan belum lunas;
- Saksi menjelaskan isi rumah ada kulkas dua pintu,mesin cuci,kursi diruang tamu, Spring Bed,Meja Hias;
- Saksi menjelaskan ada dua mobil avanza silver dan putih;

**c. Saksi bernama sunario**

- saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi Menerangkan Pemohon dan termohon memiliki ada dua mobil avanza silver dan putih;

**IV. PENUTUP.**

A. Berdasarkan dalil dan Fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, secara jelas dan nyata bahwa selama ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki :

- 1 Bahwa benar selama ikatan perkawinan antar Pemohon dan Termohon dan berdasar saksi Pemohon dan termohon telah memiliki satu unit mobil avanza type G KT.1945 DQ dan satu unit mobil avanza veloz KT,1519 DR adalah pemilik sah obyek harta bersama bersesuaian dengan keterangan Para saksi Penggugat dan bukti surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh



Termohon, oleh karena itu legalitas surat tersebut tidak perlu di Verifikasi;

2. Bahwa benar selama ikatan perkawinan antar Pemohon dan Termohon dan berdasar saksi Pemohon dan termohon telah membangun satu unit rumah Permanen Type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon atas nama sudarini yang dibangun pada tahun 2017 , yang terletak di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , dan sekarang ini dikuasai oleh Termohon;

3. Bahwa memiliki Perabot rumah tangga antara Lain berupa :

1. 1unit kulkas harga Rp 3.000.000 ,-(Tiga juta rupiah);
  2. 1.buah dispenser harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. 1 Set Meja Makan Harga Rp.4.000.000,-(Empat juta Rupiah);
  4. 1 Set Sofa Harga Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah);
  5. 1 Spring Bed Rp.3.500.000,-(Tiga juta Lima ratus ribu rupiah);
  6. 1.TV 24 inc merek Shap Rp. 2.200.000,-(Dua juta Dua ratus ribu rupiah);
  7. 1 set Meja Rias Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah);
  8. 1 unit Mesin cuci Rp.4.000.000,-(Empat Juta rupiah);
  9. 1 Lemari Pakaian Rp.4.000.000,-( Empat Juta rupiah);
- Taksiran harga harta bersama seluruhnya senilai Rp. 544.200.000,-  
(Lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

B. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 : jika terjadi perceraian harus dibagi sama antara suami dan isteri dan berdasarkan kompilasi hukum Islam psl 97;"Janda atau duda cerai masing-masing berhak serdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

D. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam psl 92:"suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

**Halaman 32 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**





- E. Bahwa untuk hak asuh anak sesuai dengan Kompilasi pasal 105 (huruf a): "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

**KESIMPULAN SEKALIGUS TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DIPERSIDANGAN :**

**A. BUKTI SURAT**

1. Bukti Surat Penggugat : bahwa *Kesimpulan sekaligus tanggapan* Tergugat Adalah "MENERIMA" sebagaimana diberi-tanda P-1 (Fotocopy AKTA-CERAI antara Penggugat dan Tergugat); Bahwa Akta-Cerai merupakan *akta otentik* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai *bukti telah terjadi perceraian*. Akta cerai diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan perkara tersebut telah memperoleh *kekuatan hukum tetap (inkracht)*.
2. Bukti Surat Penggugat : bahwa *Kesimpulan sekaligus tanggapan* Tergugat Adalah "MENOLAK" sebagaimana diberi tanda P-2 (Fotocopy Faktur Penjualan TOYOTA VELOZ 1.3 KT-1519-DR) Dan P-3 (Fotocopy STNK MOBIL TOYOTA VELOZ 1.3 KT-1519-DR); Bahwa oleh Tergugat yang dinamakan *LEASING (SEWA-GUNA atau SEWA-PAKAI)* sebenarnya adalah tidak lain dari pada *PERJANJIAN SEWA-MENYEWA* yang telah berkembang di kalangan para pengusaha, dimana "*LESSOR*" (*PIHAK YANG MENYEWAKAN*, yang sering merupakan *SUATU PERUSAHAAN-LEASING*) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) dan kendaraan termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada "*LESSEE*" (*PENYEWA*) untuk jangka waktu-tertentu, *BARANG YANG BELUM LUNAS* adalah milik *LESSOR*, sedangkan *LESSE TIDAK PUNYA HAK-ATAS BARANG TETAPI HANYA HAK-PAKAI SAJA*. Barang-barang yang disewakan itu sering kali bukan miliknya "*LESSOR*" SENDIRI, TETAPI DIBELINYA SECARA CICILAN DARI SUATU PABRIK ATAU SEORANG LEVERANSIR. Seorang *pengusaha-baru* yang belum

**Halaman 33 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



memiliki banyak modal, dapat menyewa alat-alat perusahaan yang diperlukannya, atas dasar perjanjian "LEASING" yang pada hakekatnya berarti bahwa ia mendapat pinjaman (*kredit*) dari perusahaan leasing itu. Ada kalanya bahwa "LESSEE" diberikan HAK-OPSI untuk pada waktu berakhirnya-perjanjian "LEASING" membeli alat-alat perusahaan yang disewanya itu dengan harga-murah atau atas kondisi yang ringan;

Hal tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974 dan Nomor : 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974, didalam Pasal 1 diberikan definisi leasing sebagai berikut: *"Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (OPTIE) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama";*

3. Bukti Surat Penggugat : bahwa Kesimpulan sekaligus tanggapan Tergugat Adalah "MENOLAK" sebagaimana (a) Bukti Surat Penggugat P-4 (*Copy Surat Keterangan dari Toko Jaya Keramik*), Bukti Surat Penggugat P-7 (*Enam lembar Kwitansi Pembelian Barang-bangunan*), Bukti Surat Penggugat P-8 (*Kwitansi Pembelian Kosmetik*), Dan Bukti Surat Penggugat P-9 (*Kwitansi Pembelian Kusen, Jendela, Pintu Kaca*); Selanjutnya sebagai tanggapan Tergugat adalah : Bukti-surat P-4, P-7, P-8 dan P-9 yang merupakan *barusan diminta sendiri* oleh Penggugat dalam bentuk *nota-kosong stempel-toko* semula tidak menerangkan (berisi-penjelasan), kemudian *diisi-sendiri* sebagaimana tertera-tulisannya sendiri saat kondisi rumah-tangga sudah cerai. Kemudian surat-surat tersebut ada yang berisikan-pembelian barang saat keadaan-membangun rumah tempat-tinggal;

**Halaman 34 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



4. Bahwa Kesimpulan sekaligus tanggapan Tergugat Adalah "MENOLAK" Bukti Penggugat diberi tanda P-5 (*Rekening Koran*) : yang tersebut sebagai *rekening-pribadi* atau *perseorangan* di bank (*giro*), oleh karenanya dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab terdapat *akun-akun transaksional* yang mana yang dimaksud Penggugat, serta klaim *dana penyetoran-penarikan* yang mana oleh Penggugat perlu dibuktikan;

**B. SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DIPERSIDANGAN :**

1. Saksi I yang diajukan oleh {Penggugat yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun tergugat karena sering meminjam mobil yang direntalkan.
  - b. Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara kredit / angsuran.
  - c. Saksi mengetahui bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum lunas, sedangkan berapa kurangnya saksi tidak mengetahuinya.
  - d. Saksi ditanya apakah mengetahui pembelian mobil Penggugat – Tergugat dengan cara sewa beli maka saksi menjawab tidak tau.

Tanggapan Tergugat adalah : *Keterangan Saksi adalah benar*; Sebagai kesaksian yang dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

2. Saksi II , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat.
  - b. Saksi kenal dengan Penggugat – Tergugat karena mengerjakan rumah mereka, dengan borongan Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah ) lengkap dengan materialnya. Akan tetapi saksi hanya pengerjaan saja sedangkan pemborong utamanya adalah orang lain lagi.



- c. Pengerjaan rumah tersebut tidak sampai selesai karena pemborong utamanya meninggalkan tempat sehingga saksi juga tidak sampai selesai mengerjakan rumah tersebut.
- d. Saksi tidak mengetahui secara pasti uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, karena hanya sebatas mengerjakan saja.

Tanggapan Tergugat : *Keterangan saksi benar sebagian;*

Oleh karena itu Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo dalam Peradilan yang baik bahwa Jawaban Tergugat serta Duplik Tergugat, Kesimpulan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

**C. KESIMPULAN TERHADAP DALAM PROVISI :**

Sebagaimana pengulangan yang termuat dalam JAWABAN MAUPUN DALAM GUGATAN REKONPENSI Tertanggal 11 Maret 2019 point-4, point-5, point-6 serta point-7 Sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak ada kewajiban membayar nafkah-iddah kepada PENGGUGAT karena tidak ada dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 385/ Pdt.G/ 2018/ PA Btg tanggal 8 Januari 2019 tentang perceraian TERGUGAT-PENGGUGAT. Latar belakang putusan yang tidak memuat *nafkah iddah* ataupun *nafkah mut'ah* tersebut menurut pendapat TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT terbukti menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
2. Bahwa PENGGUGAT Tanpa Berdasar Hukum meminta uang jaminan hidup untuk anak ALIF FAQIHUL ARFA sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap-bulan KARENA SENYATANYA ANAK TERSEBUT DARI AWAL SAMPAI SEKARANG DIASUH / DIPELIHARA OLEH TERGUGAT DAN ORANG TUA TERGUGAT (NENEKNYA ALIF FAQIHUL ARFA TERSEBUT);
3. Bahwa PENGGUGAT meminta NAFKAH kepada TERGUGAT sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap-bulan selama

**Halaman 36 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



3 (tiga) bulan adalah PERMINTAAN YANG KONYOL, PENGGUGAT –TERGUGAT sudah tidak ada hubungan suami istri. Dengan perceraian / putusnya ikatan perkawinan TERGUGAT- PENGGUGAT, berarti TERGUGAT sama sekali tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada PENGGUGAT;

4. BAHWA DALAM PERKARA INI *TIDAK PATUT* DILAKSANAKAN PUTUSAN PROVISI / TERGUGAT *MENOLAK DENGAN TEGAS* PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI TERSEBUT DAN-ATAU SITA- JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG);

I. *KESIMPULAN SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS BUKTI-BUKTI SURAT- TERGUGAT MELIPUTI ;*

A. BUKTI SURAT ;

Bahwa dalam perkara a quo Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.83/450/IX/2007 tertanggal 3 September 2007; (*Bukti Surat Diberi tanda T-1*);

Bahwa tulisan tentang para-pihak menyatakan PIHAK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH antara Siti Aisyah (umur 44 tahun) Dengan PIHAK YANG MENERIMA SEBIDANG TANAH kepada Sunaryo (umur 42 tahun); Yang mana menurut PENGGUGAT berdiri bangunan rumah-permanen type-56 di Jalan KS Tubun belakang Bank-Parotua Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, adalah *TIDAK BENAR* jika *ditaksir nilainya* sebesar Rp.300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah); Karena TERGUGAT *menaksir* hanya sekitar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) itupun harus DIPISAHKAN UANG YANG DARI PEMBERIAN ORANG TUA TERGUGAT untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah), yaitu uang hasil sebagian penjualan mobil Avansa KT-1728-RB milik Orang Tua TERGUGAT. Sehingga *NILAI RUMAH TERSEBUT MENJADI* : Rp. 100.000.000,00 - Rp. 30.000.000,00 = Rp.

*Halaman 37 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*





70.000.000,00, ( TUJUH PULUH JUTA RUPIAH ) mengingat rumah tersebut berdiri diatas tanah milik Orang Tua TERGUGAT/ TANAH TERSEBUT BUKAN HARTA BERSAMA.

2. Fotocopy Tanda Terima BPKB Motor KT-5673-DU atas nama : Sudarini kepada Bank BRI Unit Rawa Indah; (*Bukti Surat Diberi tanda T-2*);

Bahwa tersebut surat-BPKB sebagai pernyataan telah menerima uang (kuitansi) atau barang (faktur);

3. Fotocopy Perjanjian antara Marco Liusono, Branch Head Toyota Astra Financial Service dengan Ari Nur Romadhoni tentang Pemberian fasilitas pembiayaan-penyediaan dana guna pembelian 1 (satu) unit Toyota Avanza; (*Bukti Surat diberi Tanda T-3*)

Bahwa oleh Tergugat yang dinamakan LEASING (SEWA-GUNA atau SEWA-PAKAI) sebenarnya adalah tidak lain dari pada PERJANJIAN SEWA-MENYEWA yang telah berkembang di kalangan para pengusaha, dimana "LESSOR" (PIHAK YANG MENYEWAKAN, yang sering merupakan SUATU PERUSAHAAN-LEASING) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) dan kendaraan termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada "LESSEE" (PENYEWA) untuk jangka waktu-tertentu, BARANG YANG BELUM LUNAS adalah milik LESSOR, sedangkan LESSEE TIDAK PUNYA HAK-ATAS BARANG TETAPI HANYA HAK-PAKAI SAJA. Barang-barang yang disewakan itu sering kali bukan miliknya "LESSOR" SENDIRI, TETAPI DIBELINYA SECARA CICILAN DARI SUATU PABRIK ATAU SEORANG LEVERANSIR. Seorang pengusaha-baru yang belum memiliki banyak modal, dapat menyewa alat-alat perusahaan yang diperlukannya, atas dasar perjanjian "LEASING" yang pada hakekatnya berarti bahwa ia mendapat pinjaman (kredit) dari perusahaan leasing itu. Ada kalanya bahwa "LESSEE" diberikan HAK-OPSI untuk pada waktu berakhirnya-perjanjian "LEASING" membeli alat-alat perusahaan yang disewanya itu dengan harga-murah atau atas kondisi yang ringan;

*Halaman 38 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*





4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 385/Pdt.G/2018/PA Botg Tanggal Putus 27 Nopember 2018, dengan amar putusan (i) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, TIDAK HADIR; (ii) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan VERSTEK; (iii) Memberi izin kepada Pemohon (Ari Nur Ramadhoni) untuk menjatuhkan talak-satu raj'l terhadap Termohon (Siti Nur Azis Farida) di depan siding Pengadilan Agama Bontang; (Bukti Surat diberi tanda T-4).

5. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 93108216 tanggal 26 mei 2016 antara branch head PT Toyota Astra Finance services sebagai KREDITOR atas nama Aji Eko Nugroho dengan atas nama pribadi selanjutnya disebut DEBITOR Ari Nur Romadoni (Bukti Surat Diberi Tanda T-5);

Bahwa mobil AVANZA type G KT-1945-DQ, mobil tersebut masih milik LEASING karena perjanjian sewa beli dan saat ini BELUM LUNAS uang muka masuk Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga BELUM BISA DIKATAKAN MOBIL TERSEBUT SEBAGAI HARTA BERSAMA, mobil dimaksud adalah dijalankan sebagai rental / disewakan pribadi, karena masih harus *membayar cicilan* selama 5 (lima) tahun; Karenanya mobil tersebut *belum menjadi harta bersama* maka mobil tersebut masih menjadi MILIK PIHAK LAIN (LESSOR) maka TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN TIDAK DAPAT DIBAGI.

KESIMPULAN TERGUGAT : bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan **BUKTI YANG KUAT DAN TIDAK TERBANTAHKAN** serta dapat diterima sebagai **ALAT BUKTI YANG SAH** dan diantaranya terdapat bukti surat tersebut telah diuji dalam perkara *Perdata baik di Pengadilan Agama Bontang*;

B. SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT:

*Halaman 39 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eri Gusmadi Bin Miham, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - a. Saksi kenal dengan Tergugat maupun Penggugat selaku Pembeli Mobil Avanza, dan saksi adalah *Pegawai pada Dealer Toyota Bontang*;
    - b. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat;
    - c. Saksi selanjutnya menyampaikan bahwa awalnya pertama-kali Tergugat pada tahun 2015 membeli mobil Avanza KT-1450-DQ warna-cat putih, dengan *fasilitas kredit (leasing)* dengan jangka-waktu selama 5 (lima) tahun, hingga sekarang belum lunas;
    - d. Saksi menerangkan pada tahun 2018 Tergugat dan Penggugat secara kredit (*leasing*) mengajukan membeli 1 (satu) unit *mobil Avanza warna cat-silver* Nomor Polisi : KT-1518 pada dealer Toyota; Kemudian guna menghindari *pajak-progresif* yang dikenakan terhadap Tergugat, maka 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut *di-atasnamakan* Penggugat;
    - e. Menurut Saksi perjanjian *sewa-beli* sebagai fasilitas mobil Avanza di Dealer Toyota Bontang bagi Tergugat dan Penggugat. Dapat dijelaskan sebagai berikut, Dealer Toyota selaku *penyedia unit Mobil Avanza* - selanjutnya menerima *lunas* atas sejumlah-harga unit Mobil Avanza tersebut dari *Fasilitas leasing* yang diajukan Tergugat. Namun Tergugat baru *menerima peralihan kepemilikan mobil* apabila telah melunasi *kredit dari fasilitas leasing*;
    - f. Menjawab Penasehat-Hukum Penggugat tentang *take-over (pengalihan) leasing*, Dijawab Saksi *fasilitas-leasing* terhadap Tergugat tidak bisa *di-take over* ke Penggugat karena sesuai SOP bahwa Pemohon-leasing adalah atas nama Tergugat, kecuali ada kesepakatan para-pihak se-izin Tergugat;
- Tanggapan dan Kesimpulan Tergugat atas keterangan saksi :  
**KETERANGAN SAKSI BENAR.**

Halaman 40 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Susilawati Binti Slamet, di persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :
- a. Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi yang merawat, mengasuh anak-Tergugat, di rumah Tergugat dan penggugat;
  - b. Sepengetahuan Saksi saat ditanyakan keberadaan Mobil Avanza, dijawab lebih-dulu yang dibeli adalah satu mobil-avanza warna putih, kemudian satu unit mobil-avanza warna silver semasa masih berumah-tangga antara Tergugat dan Penggugat; Kesemuanya sampai saat ini mobil tersebut masih-ada, dan mobil-mobil itu ngga pernah di rumah karena disewa-orang; Saksi mengetahuinya karena sering ada tamu pengguna-jasa sewa mobil ke rumah Tergugat;
  - c. Bahwa Saksi kemudian sampaikan TIDAK TAHU : *cara beli* melalui kredit atau cash mobil-mobil tersebut, sewaktu kredit atau leasing mobil atas-nama siapa;
  - d. Bahwa Saksi tahu karena ikut tinggal di rumahnya Tergugat dan Penggugat, dan selama berumah-tangga terdapat barang-barang rumah-tangga diantaranya kulkas – mesin cuci – kursi kayu jati dan meja tamu di ruang tamu – serta di ruang tidur terdapat *spring-bed* ;
  - e. Bahwa Saksi kemudian terangkan segala urusan perawatan anak Tergugat-Penggugat ditanganinya meliputi mandi – BAB – men-cebok-i setelah BAB - bersih-bersih rumah. Selanjutnya Saksi sampaikan Penggugat serahkan urusan rawat dan asuh anaknya karena *pengen-hepi*; Setelah bercerai antara Tergugat-Penggugat, juga dijelaskan Penggugat pernah *jenguk-anaknya* ke-rumah Tergugat 2 (dua) kali;
- Tanggapan dan Kesimpulan Tergugat atas keterangan saksi :  
**KETERANGAN SAKSI BENAR.**
3. Saksi Sunario Bin Tasman, di persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

**Halaman 41 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



- a. Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Paman Tergugat, dan selama berumah-tangga antara Tergugat dengan Penggugat mempunyai 1 (satu) orang Anak;
- b. Sepengetahuan Saksi bahwa awalnya tanah-miliknya telah dialihkan dengan cara jual-beli ke Ibunya Ari (Tergugat), sebagaimana bukti surat-pernyataan pelepasan hak atas tanah; Kemudian telah diberikan bukti-lunas pembayaran atas tanah berupa Kwitansi atas nama Ibunya-Ari;
- c. Bahwa Saksi menjawab : KURANG PAHAM hal mobil-mobil milik Tergugat, Karena Tergugat sering mengendarai mobil dan berganti-ganti mobil;

Tanggapan dan Kesimpulan Tergugat atas keterangan saksi :  
**KETERANGAN SAKSI BENAR;**

4. Saksi Teguh Sumarsono, di persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- a. Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Perwakilan Pihak Toyota Finance, dan mengurus hal staf kontrak kendaraan;
- b. Sepengetahuan Saksi bahwa *leasing mobil Toyota Avanza* adalah antara Tergugat dengan *Toyota Astra Finance*; Bila mobil Toyota-Avanza akan *di-take over* oleh Pihak Lain, seharusnya ada persetujuan antar Para Pihak;
- c. Bahwa Saksi menjawab : “Prosedur *take-over* mobil di lingkungan *Toyota Astra Finance* sebagai berikut : Pihak yang akan ajukan *take-over* mengajukan permohonan disertai alasan-alasan *take-over* ke Kantor dengan melengkapi persyaratan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga; Kemudian Kantor *Toyota Astra Finance* akan melakukan *survey-customer* dari Pemohon dan kesanggupan pembiayaan-cicilan mobil Termohon *take-over*; Sebelumnya juga harus ada persetujuan pengalihannya antara Pihak Pemohon dan Termohon”;

II. KESIMPULAN :

1. Bahwa Pengggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pokok-sengketa:

**Halaman 42 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



- a. Segaimana bahwa.....Benar Tergugat Sama Sekali Tidak Ada Kewajiban Membayar Nafkah Kepada Penggugat Karena Tidak Ada Dalam Putusan Nomor : 385/ Pdt.G/ 2018/ Pa Btg Tanggal 8 Januari 2019 Perceraian Tergugat-Penggugat; Latar Belakang Putusan Yang Tidak Memuat Nafkah Iddah Ataupun Nafkah Mut'ah Tersebut Menurut Pendapat Tergugat Dikarenakan Penggugat Terbukti Menjalin Hubungan Asmara Dengan Laki-Laki Lain;
- b. Bahwa pemahaman tentang Sewa-beli mula-mula timbul dalam praktek terhadap permintaan membeli barang tetapi para pembeli tidak mampu membayar tunai sekaligus. Penjual bersedia dicicil atau diangsur harga barang tersebut tetapi memerlukan jaminan bahwa barangnya sebelum ada pelunasan tidak akan dijual lagi oleh pembeli. Sebagai jalan keluarnya adalah diciptakannya suatu perjanjian di mana selama harga belum dibayar lunas si pembeli dinyatakan sebagai penyewa lebih dahulu; Dengan dimasukkannya istilah sewa beli maka jika pembeli yang dinyatakan sebagai penyewa lebih dahulu jika dia berani menjual barang yang terjadi dalam perjanjian sewa-beli maka dia dapat terkena hukum pidana "penggelapan", sehingga bagi si penjual menjadi terjamin sampai pembeli dalam sewa-beli melunasi harga barang tersebut. **PENYERAHAN HAK MILIK BARU AKAN DILAKUKAN PADA WAKTU DIBAYARNYA ANGSURAN YANG TERAKHIR, PENYERAHAN DAPAT DILAKUKAN CUKUP DENGAN PERNYATAAN SAJA KARENA BARANGNYA SUDAH BERADA DALAM KEKUASAAN SI PEMBELI DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENYEWA**";
- Menunjuk landasan hukum tersebut di atas, bahwa ke-dua mobil Toyota Avanza yang Tergugat sewa-beli dari Toyota Astra Finance (TAF) belum mempunyai kekuatan hukum sebagai harta-bersama karena masih dalam proses perjanjian sewa-beli;
- Bahwa mengingat transaksi sewa-beli merupakan jual beli dengan syarat yaitu jika pembayaran lunas maka barang obyek sewa-beli baru beralih ke Pembeli (Tergugat); Akan tetapi jika pembayaran tidak lunas,

Halaman 43 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka obyek jual beli adalah milik Penjual dan uang yang sudah disetor (cicilan) dianggap sebagai *UANG SEWA*;

2. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;
3. Bahwa buksi-bukti yang diajukan oleh Penggugat *tidak memiliki kekuatan pembuktian*, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat *DITOLAK*.  
Atau setidaknya-tidaknya *GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA*.

Bahwa Tergugat berpendirian tentang *bukti-bukti surat* yang telah diajukan dipersidangan *memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sempurna serta tak terbantahkan*, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 385/ Pdt.G/ 2018/ Pa Btg Tanggal 8 Januari 2019, tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 11/SKKS/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Dr.Hc. Raidon Hutahaeen, S.H, M.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 13/SKKS/III/2019 tertanggal 05 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **H. Bahrodin, S.H,**

*Halaman 44 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, S.H, M.Si** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat (nafkah terhutang) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai Harta Bersama;
4. Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Harta bersama yang belum dibagi terhadap objek berupa:

**Halaman 45 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 1 (satu) buah Bangunan rumah permanen type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon atas nama sudarini yang dibangun pada Nopember 2017, terletak di Jl KS.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan taksiran harga senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;
- 1.2 1 (satu) unit mobil avanza type G KT 1945 DQ yang dibeli pada bulan Mei 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni masih dalam proses cicilan selama 5 tahun, dengan taksiran harga senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;
- 1.3 1 (satu) unit mobil avanza veloz KT 1519 DR yang dibeli pada bulan Maret 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida masih proses cicilan selama 4 tahun, dengan taksiran harga senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;
- 1.4 Perabot rumah tangga antara lain berupa:
  - 1 unit kulkas harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 1 buah dispenser harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 Set Meja Makan Harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
  - 1 Set Sofa Harga Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah);
  - 1 Spring Bed Rp.3.500.000,-(tiga juta Lima ratus ribu rupiah);
  - 1 TV 24 inc merek Shap Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 set Meja Rias Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
  - 1 unit Mesin cuci Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
  - 1 Lemari Pakaian Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
  - Total harga Perabotan Rumah tangga sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang dikuasai oleh Tergugat;
2. Hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa;

**Halaman 46 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Nafkah selama masa iddah ditolak secara tegas oleh Tergugat karena hal tersebut tidak tertuang dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Botg dan dalam putusan tersebut terbukti Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
2. Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa ditolak secara tegas oleh Tergugat karena sejak awal hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Sita Jaminan ditolak secara tegas oleh Tergugat karena kecurigaan Penggugat tersebut tidak beralasan;
4. Dwangsom (uang paksa) tidak ditanggapi oleh Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa putusan provisi atas perkara ini tidak patut untuk dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen type 56, diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan bahwa orang tua Tergugat memiliki andil dalam pembangunan rumah tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, taksiran nilai rumah tersebut hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil avanza type G KT 1945 DQ, diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan bahwa mobil tersebut sampai saat ini belum lunas dengan masa cicilan selama 5 (lima) tahun;
3. 1 (satu) unit mobil avanza veloz KT 1519 DR, diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan bahwa mobil tersebut sampai saat ini belum lunas dengan masa cicilan selama 4 (empat) tahun;

**Halaman 47 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perabot rumah tangga, diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan bahwa seluruh perabotan rumah tangga tersebut telah dijual oleh Tergugat;
5. Hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa ditolak secara tegas oleh Tergugat karena selama berumah tangga Penggugat lebih banyak meninggalkan anak tersebut sehingga anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Tergugat dan ibu Tergugat serta saat ini anak tersebut masih berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Harta Bersama yang dikumulasi dengan gugatan Hak Asuh anak, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut dibenarkan secara hukum sebelum lebih lanjut mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 angka 5 dan pasal 86 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menerangkan bahwa gugatan Harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan Hak Asuh Anak dan hal tersebut kembali ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 menyebutkan bahwa perkara kumulasi antara Person Recht dan Zaken Recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

*Halaman 48 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat (nafkah terhutang) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Tergugat dalam jawabannya menolak secara tegas karena menurut Tergugat hal tersebut tidak tertuang dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Botg dan dalam putusan tersebut terbukti Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P.1) yang merupakan Fotokopi Akta Cerai dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat serta bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah memenuhi ketentuan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) J.o pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan secara materiil alat bukti tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 08 Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.4) yang merupakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat serta telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) maka telah memenuhi ketentuan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) J.o pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga alat bukti ini merupakan Akta Otentik yang seluruh isi dan maksudnya mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan secara materiil alat bukti tersebut menerangkan bahwa tertanggal 27 November 2018 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang memberikan izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat serta menerangkan bahwa yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan cerai tersebut karena Penggugat menjalin kasih dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa semua saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), maka segala keterangan yang

**Halaman 49 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan dari semua saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat semuanya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai telah terbukti ***Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri dan sejak tanggal 08 Januari tahun 2019 telah resmi bercerai dan yang menjadi alasan terjadinya perceraian tersebut karena Penggugat menjalin kasih dengan laki-laki lain;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Majelis Hakim pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami yang salah satunya adalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya berlaku waktu tunggu (iddah) selama 3 (tiga) kali suci atau 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 bulan yang mulai dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2019 sehingga saat ini terhitung kurang lebih sudah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat bercerai, maka secara hukum Penggugat tidak lagi dalam masa iddah dan mengingat bahwa terbukti sebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat tergolong nusyuz yang dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selain tergolong tuntutan yang kadaluarsa juga tidak sesuai

***Halaman 50 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan hukum maka ***gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah harus dinyatakan di tolak***;

2. Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Tergugat dalam jawabannya menolak secara tegas tuntutan tersebut karena menurut Tergugat sejak awal hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Hamida dalam persidangan menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan hal tersebut juga diperoleh dari keterangan saksi kedua Tergugat yang bernama Atis Susilawati serta dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim juga bertemu dengan anak tersebut di rumah Tergugat dan asuhan Tergugat bersama keluarganya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar karena anak tersebut secara nyata berada dalam asuhan Tergugat yang secara otomatis seluruh kebutuhan material anak tersebut sudah berada dalam tanggungan Tergugat dan oleh karena itu gugatan ***Penggugat mengenai nafkah anak harus dinyatakan di tolak***;

3. Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah dijawab oleh Majelis Hakim dalam bentuk Putusan Sela tertanggal 09 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 H yang menyatakan ***menolak permohonan sita Penggugat*** dan oleh karena itu seluruh hal ihwal yang tertuang dalam putusan sela tersebut dinyatakan tertuang kembali dalam pertimbangan putusan ini;

4. Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan provisi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dalam provisi telah dinyatakan di tolak maka ***tuntutan Dwangsom (uang paksa)***

*Halaman 51 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagai akibat kelalaian melaksanakan putusan provisi juga harus dinyatakan di tolak** dan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan ini harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa semua gugatan Penggugat dalam Provisi harus dinyatakan di tolak seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Harta bersama yang belum dibagi terhadap objek berupa:

- 1.1 1 (satu) buah Bangunan rumah permanen type 56, yang dibangun diatas Tanah orang tua Termohon atas nama sudarini yang dibangun pada Nopember 2017, terletak di Jl KS.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan taksiran harga senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan dimana Tergugat menyatakan bahwa orang tua Tergugat memiliki andil dalam pembangunan rumah tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, taksiran nilai rumah tersebut hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara nyata mengakui bahwa bangunan rumah yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya dibangun di atas tanah orang tua Tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanyalah bangunannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hal ihwal yang berkaitan dengan tanah yaitu bukti tertulis T.1 dan T.2 serta keterangan-keterangan para saksi yang berkaitan dengan tanah tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan ukuran dan batas-batas dari bangunan rumah tersebut dan Penggugat tidak menghadirkan alat berupa surat-surat yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan atas objek sengketa serta dalam tahap pemeriksaan setempat atas

**Halaman 52 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat dan Tergugat yang di benarkan oleh pihak kelurahan telah menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A (Hukum Keluarga) angka 5 menyebutkan bahwa gugatan mengenai tanah/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah terbukti bangunan rumah tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan bukti sah kepemilikan atas bangunan sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan ukuran dan batas-batas dari bangunan rumah tersebut dan pada saat Pemeriksaan Setempat pihak Kelurahan juga menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ***gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah Bangunan rumah permanen type 56, yang dibangun pada Nopember 2017, terletak di Jl KS.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang harus dinyatakan tidak dapat diterima;***

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atas objek sengketa tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima maka hal ihwal yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut berupa bukti tertulis dari pihak Penggugat (P.4 sampai dengan P.9) dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- 1.2 1 (satu) unit mobil avanza type G KT 1945 DQ yang dibeli pada bulan Mei 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni masih dalam proses cicilan selama 5 tahun, dengan taksiran harga senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

***Halaman 53 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan bahwa mobil tersebut sampai saat ini belum lunas dengan masa cicilan selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut masih dalam proses cicilan dan dalam bukti tertulis T.3 dan T.5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat (saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat) juga menerangkan bahwa objek sengketa tersebut samapai saat ini dalam proses kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A (Hukum Keluarga) angka 4 menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.400/K/AG/2014 yang menyatakan bahwa oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan telah diserahkan kembali kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa ini masih tergolong premature sehingga **gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil avanza type G KT 1945 DQ harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

- 1.3 1 (satu) unit mobil avanza veloz KT 1519 DR yang dibeli pada bulan Maret 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida masih proses cicilan

*Halaman 54 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun, dengan taksiran harga senilai Rp. 65.000.000,-  
(enam puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan bahwa mobil tersebut sampai saat ini belum lunas dengan masa cicilan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut masih dalam proses cicilan dan dalam bukti tertulis T.3 dan T.5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat (saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat) juga menerangkan bahwa objek sengketa tersebut sampai saat ini dalam prosen kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A (Hukum Keluarga) angka 4 menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.400/K/AG/2014 yang menyatakan bahwa oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan telah diserahkan kembali kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa ini masih tergolong premature sehingga **gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil avanza veloz KT 1519 DR harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

1.4 Perabot rumah tangga antara lain berupa:

*Halaman 55 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 unit kulkas harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
1 buah dispenser harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);  
1 Set Meja Makan Harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);  
1 Set Sofa Harga Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah);  
1 Spring Bed Rp.3.500.000,-(tiga juta Lima ratus ribu rupiah);  
1 TV 24 inc merek Shap Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);  
1 set Meja Rias Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);  
1 unit Mesin cuci Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);  
1 Lemari Pakaian Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);  
Total harga Perabotan Rumah tangga sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini diakui secara tidak langsung oleh Tergugat atau berbentuk pengakuan berklausula/pengakuan yang disertai penjelasan tambahan bahwa seluruh perabotan rumah tangga tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui seluruh perabotan rumah yang didalilkan Penggugat adalah Harta Bersama maka Majelis Hakim menilai bahwa **telah terbukti seluruh perabotan rumah yang didalilkan Penggugat adalah harta bersama**;

Menimbang, bahwa Tergugat juga secara tegas mengakui telah menjual seluruh perabotan rumah tersebut sehingga digolongkan sebagai perbuatan pengalihan harta bersama secara sepihak yang pada prinsipnya telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana setiap pengalihan harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat layak untuk dihukum memberikan kompensasi kepada Penggugat atas perbuatannya yang mengalihkan harta bersama secara sepihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Tergugat mendalilkan bahwa total harga perabotan tersebut sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta

**Halaman 56 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa hasil penjualan perabotan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan pengalihan harta bersama secara sepihak maka layaklah jika kemudian taksiran nilai perabotan yang didalilkan Penggugat sebagai dasar perhitungan bagi Majelis Hakim dalam menerapkan/membebankan adanya kompensasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga harus dinyatakan bahwa total taksiran nilai perabotan tersebut sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terlebih dahulu telah ditetapkan bahwa seluruh perabot rumah tersebut adalah harta bersama dengan total taksiran nilai sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat wajib menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari total taksiran nilai perabotan rumah tersebut sehingga Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai bentuk kompensasi dari pengalihan harta bersama secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim **menetapkan bahwa seluruh perabotan rumah berupa 1 unit kulkas, 1 buah dispenser, 1 Set Meja Makan, 1 Set Sofa, 1 Spring Bed, 1 TV 24 inc merek Sharp, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci dan 1 Lemari Pakaian dengan total taksiran nilai sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah harta bersama dan menghukum Tergugat memberikan uang kompensasi terhadap harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);**

2. Hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini ditolak secara tegas oleh Tergugat karena selama berumah tangga Penggugat lebih banyak meninggalkan anak tersebut sehingga anak tersebut lebih banyak diasuh oleh

*Halaman 57 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ibu Tergugat serta saat ini anak tersebut masih berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat diterangkan anak tersebut lahir pada tanggal 24 Januari 2017 sehingga terhitung telah berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat serta dari keterangan saksi-saksi baik itu dari pihak Penggugat maupun Tergugat semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, dan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim juga bertemu dengan anak tersebut di rumah Tergugat dan kondisi anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) dan pasal 156 ayat (a) pada prinsipnya menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya terkecuali apabila ditemukan fakta bahwa pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam penentuan Hak Asuh Anak maka kepentingan dan perlindungan terhadap anak tersebut yang harus didahulukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai tuntutan nafkah anak dalam provisi telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian berada dalam asuhan Tergugat sampai saat ini dan pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim bertemu dengan anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat berada dalam asuhan Tergugat bersama keluarga Tergugat dan dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun yang diajukan Penggugat yang dapat

**Halaman 58 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa selama dalam pemeliharaan Tergugat anak tersebut dalam kondisi tidak terjamin rohani dan jasmaninya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa walaupun anak tersebut belum mumayyiz namun Tergugat mampu membuktikan bahwa anak tersebut berada dalam kondisi baik selama dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat maka Penggugat sebagai ibu kandung secara hukum memiliki akses yang sama dengan Tergugat dalam mengasuh anak tersebut sehingga Tergugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan menetapkan seluruh perabotan rumah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah harta bersama dengan total taksiran nilai sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat memberikan uang konpensasi terhadap harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukkan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dalam hubungan masa ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

*Halaman 59 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mendapatkan harta bersama pada hari tanggal bulan tahun lupa/ tidak ingat berupa perhiasan emas terdiri dari gelang, cincin, kalung dan anting-anting yang saat ini Tergugat Rekonvensi yang telah membawa/menguasai secara sepihak harta bersama tersebut, harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara jelas sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi tidak disebutkan waktu perolehan harta bersama tersebut dan juga tidak disebutkan berapa berat (gram) dari masing-masing harta bersama tersebut, sedangkan hal-hal tersebut merupakan unsur utama dalam penentuan apakah harta tersebut benar di peroleh pada masa pernikahan sehingga patut di golongan sebagai harta bersama atau tidak dan yang merupakan dan terhadap perhiasan emas sangat penting diketahui berapa berat dari masing-masing perhiasan emas tersebut untuk dapat menaksir nilai dari perhiasan-perhiasan emas tersebut, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting-anting adalah gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa dalam hubungan masa ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah membawa pergi berupa barang dagangan kosmetik, yang mana barang dagangan tersebut berasal dari hasil pengelolaan rental mobil Toyota Avanza KT 1728 RB milik orangtua Penggugat Rekonvensi seharga ditaksir Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara jelas sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi tidak disebutkan waktu perolehan harta bersama tersebut dan juga tidak disebutkan barang dagangan kosmetik apa yang dimaksudkan oleh Penggugat

**Halaman 60 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sedangkan hal-hal tersebut merupakan unsur utama dalam penentuan apakah harta tersebut benar di peroleh pada masa pernikahan sehingga patut di golongkan sebagai harta bersama atau tidak dan jenis barang yang dimaksudkan harus jelas agar tidak menimbulkan ketidak pastian dalam pemeriksaan perkara, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan barang dagangan kosmetik adalah gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan putusan ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Provisi:**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bahwa seluruh perabotan rumah berupa 1 unit kulkas, 1 buah dispenser, 1 Set Meja Makan, 1 Set Sofa, 1 Spring Bed, 1 TV 24 inc merek Sharp, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci dan 1 Lemari Pakaian dengan total taksiran nilai sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah harta bersama;

*Halaman 61 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat memberikan uang konpensasi terhadap harta bersama tersebut pada angka 2 kepada Penggugat sebesar Rp.14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

**Demikianlah** putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaiddah 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Tunggal**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

*Halaman 62 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg*





**Panitera Pengganti**

**Hijerah, S.H, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

<b>1. Pencatatan</b>	:	Rp.	30.000,00
<b>2. Biaya Proses</b>	:	Rp.	50.000,00
<b>3. Panggilan</b>	:	Rp.	405.000,00
<b>4. Pemeriksaan Setempat</b>	:	Rp.	610.000,00
<b>5. Redaksi</b>	:	Rp.	10.000,00
<b>6. Materai</b>	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.111.000,00</b>

**Halaman 63 dari 63 hal Put.111/Pdt.G/2019/PA.Botg**